



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018);

16. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61.2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 61.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Malinau ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kepastian dan fungsinya masing-masing.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
6. Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan PD Kabupaten Malinau untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3.....

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Malinau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB	I	Pendahuluan;
BAB	II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB	III	Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;
BAB	IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah;
BAB	V	Penutup.

(2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 30 September 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal, 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2020 NOMOR 24.

Lampiran : Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tahun 2021

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	Dinas Pendidikan	85,124,520,000
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95,385,770,000
3	Rumah Sakit Umum Daerah	56,579,340,000
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	161,990,063,000
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1,810,000,000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran	24,722,000,000
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	735,000,000
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	1,839,980,000
9	Dinas Ketahanan Pangan	1,025,420,000
10	Dinas Lingkungan Hidup	20,487,548,000
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	2,317,820,000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	9,377,440,000
13	Dinas Perhubungan	5,900,000,000
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	8,212,570,000
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	1,052,070,000
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1,589,770,000
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,141,590,000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	519,760,000
19	Dinas Perikanan	4,890,335,000
20	Dinas Pertanian	7,146,000,000
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5,500,000,000
22	Dinas Ketenagakerjaan	1,035,500,000
23	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Umum	40,771,479,700
	b. Bagian Tata Pemerintahan	837,676,000
	c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,849,732,250
	d. Bagian Administrasi Pembangunan	1,200,000,000
	e. Bagian Perekonomian dan SDA	1,450,000,000
	f. Bagian Hukum	990,000,000
	g. Bagian Organisasi	1,060,000,000
	h. Bagian Kesejahteraan Rakyat	1,061,387,583

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
	i. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	1,394,120,000
	j. Bagian Perencanaan Keuangan	600,000,000
24	Sekretariat DPRD	27,270,200,000
25	Sekretariat KORPRI	375,000,000
26	Badan Pengelolaan Perbatasan Negara	800,000,000
27	Kecamatan Malinau Kota	630,000,000
28	Kecamatan Malinau Utara	480,000,000
29	Kecamatan Malinau Barat	630,000,000
30	Kecamatan Mentarang	500,000,000
31	Kecamatan Mentarang Hulu	500,000,000
32	Kecamatan Pujungan	570,350,000
33	Kecamatan Kayan Hilir	550,000,000
34	Kecamatan Kayan Hulu	603,687,500
35	Kecamatan Sungai Boh	630,000,000
36	Kecamatan Bahau Hulu	570,350,000
37	Kecamatan Kayan Selatan	573,350,000
38	Kecamatan Sungai Tubu	570,350,000
39	Kecamatan Malinau Selatan	570,350,000
40	Kecamatan Malinau Selatan Hilir	511,000,000
41	Kecamatan Malinau Selatan Hulu	570,000,000
42	Kantor Perwakilan Kecamatan	
	a. Perwakilan Kantor Camat Long Sule	200,000,000
	b. Kantor Persiapan Kecamatan Malinau Utara Timur	200,000,000
43	Inspektorat	4,633,870,000
44	Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah dan Litbang	6,745,000,000
45	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	20,901,470,000
46	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4,073,270,000
Jumlah		630,255,139,033

Malinau, 2 November 2020

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP